



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 20 TAHUN 2014**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DI KABUPATEN SIGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Sigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN SIGI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sigi.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan, Camat juga melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pasal 3

Penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat meliputi:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Kesehatan;
- c. Bidang Pekerjaan Umum;
- d. Bidang Perhubungan;
- e. Bidang Lingkungan Hidup;
- f. Bidang Pertanahan;
- g. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- h. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- i. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- j. Bidang Sosial;
- k. Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- l. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- m. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- n. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- o. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- p. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum;
- q. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- r. Bidang Kearsipan;
- s. Bidang Perpustakaan;
- t. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- u. Bidang Kehutanan;
- v. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- w. Perikanan;
- x. Bidang Perdagangan; dan
- y. Bidang Perindustrian.

Pasal 4

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan sarana prasarana pendidikan;
- b. rekomendasi pembentukan kelompok penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- c. rekomendasi usaha pemberantasan buta huruf/aksara;
- d. menjamin dan memotivasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan; dan
- e. menjamin dan memotivasi kelompok –kelompok belajar dan warga putus sekolah yang ada didesa dalam rangka tuntas wajib belajar pendidikan dasar.

Pasal 5

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. rekomendasi izin pengelolaan air minum dalam kemasan / isi ulang;
- b. pembinaan fasilitas dalam rangka promosi kesehatan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat serta pemberantasan dan pencegahan penyakit menular;
- c. pembinaan kinerja bidan desa dan poskesdes/polindes serta puskesmas pembantu dibidang non medis;
- d. pengawasan dan pembinaan Unit Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) antara lain :
 - 1. Posyandu, Gerakan Sayang Ibu (GSI);
 - 2. Desa Siaga;
 - 3. Kelompok Bina Keluarga; dan
 - 4. pengobatan tradisional.
- e. pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif;
- f. memfasilitasi pembinaan terhadap industri rumah tangga pangan dalam rangka pencegahan pemberian bahan-bahan yang dilarang/ membahayakan kesehatan.

Pasal 6

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. rekomendasi dan pengawasan pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi;
- b. rekomendasi pembangunan dan mengelola tempat mandi, Cuci dan kakus (MCK);
- c. rekomendasi dan pengawasan Pengelolaan dan pemanfaatan proyek Air Bersih;
- d. pengawasan pemeliharaan rutin sarana kabupaten yang berada di kecamatan;
- e. pengawasan pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa; dan
- f. pengawasan proyek pembangunan yang ada di wilayah kecamatan.

Pasal 7

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. pengawasan rambu – rambu jalan, delinator, halte dan perlengkapan lainnya;
- b. rekomendasi pemberian izin bengkel;
- c. rekomendasi lokasi pemberian izin pembangunan tower telekomunikasi; dan
- d. pemberian izin untuk penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas lokal.

Pasal 8

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. melakukan pengawasan kerusakan dan pencemaran lingkungan dan diinformasikan kepada instansi terkait;
- b. memberikan rekomendasi izin HO; dan
- c. pengawasan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang dip perairan umum.

Pasal 9

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:

- a. melaksanakan pendataan, mendokumentasikan dan menginventarisir tanah Negara serta berkordinasi dengan dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) kabupaten sigi atas aset tanah pemerintah daerah diwilayahnya;
- b. mengadakan langkah-langkah dalam melaksanakan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. melaksanakan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.

Pasal 10

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi:

- a. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan registrasi penduduk;
- b. melakukan validasi data dalam formulir permohonan administrasi kependudukan;
- c. menerbitkan surat mutasi penduduk antar desa dalam satu kecamatan;
- d. memberikan surat keterangan waris;
dan
- e. membina dan mengawasi pelaksanaan dan penertiban pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) dan urbanisasi penduduk.

Pasal 11

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi:

- a. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) tingkat kecamatan;
- b. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG skala kecamatan;
- c. pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan; dan
- d. koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan.

Pasal 12

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i meliputi:

- a. pembinaan penyuluh KB; dan
- b. penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) skala Kecamatan.

Pasal 13

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j meliputi:

- a. rekomendasi pemberian izin kegiatan sosial;
- b. menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
- c. pembinaan dan pengawasan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- d. pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan organisasi sosial; dan
- e. pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Pasal 14

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k meliputi:

- a. memfasilitasi pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
- b. pengawasan dan pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- c. memfasilitasi dan pendataan angkatan kerja;
- d. memberikan informasi peluang kerja;
- e. rekomendasi izin kursus / pelatihan keterampilan teknis di desa;
- f. rekomendasi izin penampungan Tenaga Kerja Indonesia; dan
- g. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan kelengkapan administrasi calon transmigran.

Pasal 15

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l meliputi:

- a. koordinasi pelaksanaan Koperasi, Usaha mikro, Kecil, Menengah; dan
- b. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan Koperasi, Usaha mikro, Kecil Menengah.

Pasal 16

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m meliputi:

- a. pengawasan pengelolaan obyek wisata;
- b. pengawasan pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum; dan
- c. memfasilitasi kelompok seni/budaya.

Pasal 17

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n meliputi:

- a. fasilitasi terhadap pembentukan organisasi keolahragaan diwilayah kecamatan;
- b. fasilitasi terhadap kegiatan keolahragaan diwilayah kecamatan; dan
- c. fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas desa skala kecamatan.

Pasal 18

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o meliputi:

- a. membina kemasyarakatan, pembinaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) serta ideologi negara;
- b. memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. membina kerukunan hidup antar sesama umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah.

Pasal 19

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan/Instansi tingkat Kecamatan di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil di wilayah kerjanya;
- c. memfasilitasi penyelesaian terhadap sengketa pertanahan yang terjadi di desa;
- d. memfasilitasi penyelesaian sengketa tapal batas antar desa di wilayah kerjanya; dan
- e. koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa di wilayahnya.

Pasal 20

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q meliputi:

- a. membina pendapatan dan kekayaan desa serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- b. melaksanakan kerjasama antar lembaga yang bergerak di bidang pembangunan desa;
- d. memfasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa;
- e. memberikan pembinaan terhadap Panitia Pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa serta penanggung jawab Pemilihan Calon Kepala Desa;
- f. menyelenggarakan perlombaan/penilaian desa/kelurahan tingkat Kecamatan;
- g. memfasilitasi penyelesaian terhadap perselisihan lembaga/antar lembaga pemerintahan desa;
- h. memberikan izin cuti bagi Kepala Desa; dan
- i. menetapkan penjabat Kepala Desa.

Pasal 21

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf r meliputi:

- a. pembinaan kearsipan kecamatan dan desa; dan
- b. pengawasan penyelenggaraan kearsipan kecamatan dan desa.

Pasal 22

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf s meliputi:

- a. pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
- b. fasilitasi pembinaan perpustakaan Desa dan Kecamatan;
- c. koordinasi pengembangan minat baca; dan
- d. rekomendasi pendirian Taman Bacaan Masyarakat pada pusat kegiatan masyarakat.

Pasal 23

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Pertanian, penulutan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf t meliputi:

- a. pembinaan, pengawasan, peran dan fungsi balai penulutan pertanian, perikanan dan kehutanan (BP3K) sebagai pos koordinasi (Posko) penyelenggaraan penulutan dikecamatan;
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap peran dan fungsi kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan);
- c. Monitoring dan pengawasan terhadap penerapan sistem jajar legowo pada tanaman padi sawah yang dilaksanakan oleh oktan dan gapoktan;
- d. Memberikan dukungan bimbingan dan pembinaan terhadap terselenggaranya penulutan yang dilaksanakan oleh penulutan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerjanya;
- e. Identifikasi kelompok rawan pangan dan desa mandiri pangan;
- f. Pembinaan kawasan rumah pangan lestari (KRPL)
- g. Penyiapan dan pengelolaan menu B2SA (beraga, bergizi, seimbang dan aman).

Pasal 24

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf u meliputi:

- a. penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala Daerah Aliran Sungai (DAS);
- b. pengusulan, penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru;
- c. pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk lingkup skala kecamatan; dan
- d. pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.

Pasal 25

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf v meliputi:

- a. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kecamatan;
- b. pengawasan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan pada wilayah kecamatan; dan
- c. pengawasan ketenaga listrik atas pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 26

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf w meliputi:

- a. koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah Kecamatan;
- b. koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala Kecamatan;
- c. perawatan dan pengelolaan pasar ikan; dan
- d. pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran pengadaaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.

Pasal 27

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf x meliputi:

- a. pemberian izin tempat usaha yang tidak berbadan hukum;
- b. memfasilitasi pendataan Usaha Kecil Menengah;
- c. fasilitasi, pengawasan dan pengendalian perijinan di bidang perdagangan (SIUP, TDP, SIUP-MB dan izin gudang); dan
- d. pengawasan perdagangan minuman beralkohol di wilayah Kecamatan.

Pasal 28

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf y meliputi:

- a. rekomendasi pemberian izin investor dibidang industri;
- b. memfasilitasi pengawasan pencemaran limbah industri;
- c. pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang di produksi rumah tangga di desa;
- d. pembinaan terhadap industri rumah tangga; dan
- e. pengawasan pemanfaatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada koperasi dan Usaha Kecil Menengah/Industri Kecil Menengah.

BAB III PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait wajib memberikan pembinaan yang intensif kepada Camat agar pelaksanaan sebagian urusan kewenangan dimaksud dapat berjalan optimal.
- (2) Camat wajib menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan sebagian urusan kewenangan yang dilimpahkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi atas pelaksanaan sebagian urusan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah setiap tahun.
- (5) Sekretaris Daerah melaporkan hasil evaluasi secara menyeluruh terhadap evaluasi yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait kepada Bupati.

BAB IV PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 30

- (1) Bupati dapat menarik kembali sesuatu urusan yang telah dilimpahkan atas usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Penarikan kembali sesuatu urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
 - a. berdasarkan hasil evaluasi, kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak efektif;
 - b. sifat dan cakupan suatu urusan tidak mengalami perkembangan, sehingga akan lebih berdaya guna dan berhasil guna, dilaksanakan oleh

- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kewenangan tersebut; dan
- c. penarikan kembali kewenangan yang telah diberikan kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

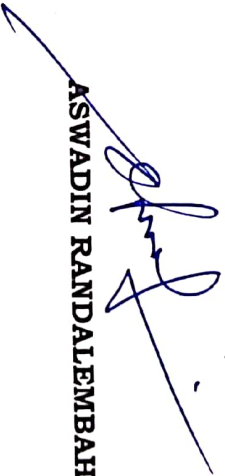
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal *12 Juni 2014*

BUPATI SIGI,


ASWADIN RANDALEMBAH